



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Raya Tagop Sudarsono Soulisha No 1 - Namrole

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : 000/19 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK DAERAH

Menimbang : Sosialisasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Merupakan Bagian Dari Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kegiatan Tersebut Dilaksanakan Dalam Rangka Meningkatkan Pengetahuan, Wawasan, Dan Pemahaman Peserta Mengenai Tugas Dan Tangung jawabnya Sekaligus Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah Oleh Pengurus Barang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Nomor 39 Nomor 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan;
13. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 48 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupetan Buru Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset daerah Buru Selatan tentang pembentukan Panitia Sosialisasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
- KEDUA : 1. Mewujudkan Akuntabilitas dalam pengelolaan BMD Kabupaten Buru Selatan
2. Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namrole
Pada Tanggal 28 Oktober 2022

**Plt. Kepala Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah**



Dra. JEANE RINSAMPESSY, M.Si
NIP. 19680219 199002 2 001

Tembusan Disampaikan Kepada YTH :

1. Inspektur Kabupaten Buru Selatan Di Namrole;
2. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor Se Kab. Buru Selatan Di Namrole;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buru Selatan Di Namrole;
4. Peninggal.